



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG

NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH SERTA RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN  
SEMENTARA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang telah dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disepakati menjadi Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SERTA RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019.

KESATU : Menyetujui hasil pembahasan Badan Anggaran terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2019 untuk dituangkan dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam waktu bersamaan.

KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Keputusan ini.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di M a g e l a n g

pada tanggal 9 Agustus 2018

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA MAGELANG,



BUDI PRAYITNO



**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG  
NOMOR : 13 TAHUN 2018  
NOMOR : 170 / 512 / 140  
TANGGAL 9 AGUSTUS 2018  
TENTANG  
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : Ir. H. SIGIT WIDYONINDITO, MT  
Jabatan : Walikota Magelang  
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo  
Nomor 2 Magelang

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Magelang yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. a. N a m a : BUDI PRAYITNO  
Jabatan : Ketua DPRD Kota Magelang  
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo  
Nomor 2 Magelang
- b. N a m a : TITIEK UTAMI, S.Sos, MM  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Magelang  
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo  
Nomor 2 Magelang
- c. N a m a : DIAN MEGA ARYANI, SE, MM  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Magelang  
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo  
Nomor 2 Magelang

sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Magelang bertindak selaku dan atas nama DPRD Kota Magelang yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA  
Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara PIHAK KEDUA dengan PIHAK PERTAMA, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2019.


Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2019, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2019.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2019 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2019.

Magelang, 9 Agustus 2018

**WALIKOTA MAGELANG**



Selaku,

**PIHAK PERTAMA**

**Ir. H. SIGIT WIDYONINDITO, MT**

**PIMPINAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**

**DAERAH KOTA MAGELANG**



Selaku,

**PIHAK KEDUA**

**BUDI PRAYITNO**  
**KETUA**

**TITIEK UTAMI, S.Sos, MM**  
**WAKIL KETUA**

**DIAN MEGA ARYANI, SE, MM**  
**WAKIL KETUA**



**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG  
NOMOR : 14 TAHUN 2018  
NOMOR : 170/ 513/140  
TANGGAL 9 AGUSTUS 2018  
TENTANG  
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : Ir. H. SIGIT WIDYONINDITO, MT  
Jabatan : Walikota Magelang  
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo  
Nomor 2 Magelang

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Magelang yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

- 2 a. N a m a : BUDI PRAYITNO  
Jabatan : Ketua DPRD Kota Magelang  
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo  
Nomor 2 Magelang
- b. N a m a : TITIEK UTAMI, S.Sos, MM  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Magelang  
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo  
Nomor 2 Magelang
- c. N a m a : DIAN MEGA ARYANI, SE, MM  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Magelang  
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo  
Nomor 2 Magelang

sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Magelang bertindak selaku dan atas nama DPRD Kota Magelang yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara PIHAK KEDUA dengan PIHAK PERTAMA, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar

penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2019.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara PARA PIHAK tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2019, PARA PIHAK sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2019, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara yang meliputi Perangkat Daerah, Plafon Anggaran Sementara per urusan dan Anggaran Sementara belanja tidak langsung dan rencana pengeluaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2019.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2019 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019.

Magelang, 9 Agustus 2018

**PIMPINAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA MAGELANG**

**WALIKOTA MAGELANG**

Selaku,


**PIHAK PERTAMA**



**Ir. H. SIGIT WIDYONINDITO, MT**

Selaku,

**PIHAK KEDUA**



**BUDI PRAYITNO  
KETUA**

**TITIEK UTAMI, S.Sos, MM  
WAKIL KETUA**

**DIAN MEGA ARYANI, SE, MM  
WAKIL KETUA**